



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *126* /KP/2000

Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendukbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman tahun 2000 dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Pelindung : Ir.H.Makmun Ali Badrun,M.Agr
2. Ketua merangkap anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.
3. Wakil Ketua merangkap anggota : Drs. H. Assan Said
4. Sekretaris merangkap anggota : Drs. Masjhari
5. Wakil Sekretaris merangkap anggota : Drs. Syachriansyah

6. Anggota : 1. Drs. La Erita  
2. Drs. I s m a n  
3. Jamaliah  
4. Agus Supriyadi  
5. La Iji

Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :

1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.

Keempat : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2000.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda //  
Tanggal : 8 Juni 2000

Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.